



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575 Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 1124.1 / SK / 191 / 12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN NURUL MUSTHOFA
KECAMATAN JUWIRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **NURUL MUSTHOFA** Dukuh Troditan Desa Bolopleret Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Nomor 02/IIP-NM/VIII/17 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **NURUL MUSTHOFA** Kecamatan Juwiring;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain " NURUL MUSTHOFA " |
| Tahun berdiri | : 27 Mei 2009 |
| Jenis Layanan Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Dukuh Troditan Desa Bolopleret Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten |
| Penyelenggara | : Yayasan Iltizam Tauhid Wa Taqwa Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten |

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.


KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 25 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten


SUNARDI, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19580810 197701 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Juwiring;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Juwiring;
4. Kepala Desa Bolopleret Kecamatan Juwiring.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575
Kode Pos 57424

Berdasarkan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/1124.1 /SK/151 /12

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN**

Kepada :

Lembaga : Kelompok Bermain "NURUL MUSTHOFA"
Alamat : Dukuh RT / RW : Troditan
Desa / Kalurahan : Bolopleret
Kecamatan : Juwiring
Kabupaten : Klaten

Berdiri : 27 Mei 2009


Jenis Layanan : Kelompok Bermain

Penyelenggara : Yayasan Iltizam Tauhid Wa Taqwa Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten

Berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 25 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten


SUNARDI, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19580810 197701 1 003

ST

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-234.HT.01.02.TH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Primastuti Rahayuningsih, SH Nomor 03/Not./III/2004 tanggal 02 Maret 2004 dan Nomor 06/Not./II/2005 tanggal 12 Februari 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN ILTIZAMU AL TAUHID WA AL TAQWA
NWP : 02.376.619.9-525.000

berkedudukan di Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 77 tanggal 15 Maret 1986 yang dibuat oleh Notaris Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH berkedudukan di Surakarta dan Akta Nomor 05 tanggal 07 Februari 2005 yang dibuat oleh Notaris Primastuti Rahayuningsih, SH berkedudukan di Klaten.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2005

Setelah isi photo copy dipertanggungjawabkan oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
dengan aslinya terampat photo copy tersebut
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Klaten, 29 JUN 2005
Notaris di Klaten



PRIMASTUTI RAHAYUNINGSIH, SH
040034478